

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Permatasari dan mildawati (2016) meneliti tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota jawa timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur pada tahun 2010-2014. Variabel independen pada penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, DBH, dan variabel dependen yaitu belanja modal. Sampel yang digunakan adalah kabupaten/kota di jawa timur tahun 2010-2014. Metode yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi belanja modal juga semakin tinggi.

Martini, dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten buleleng tahun 2006 – 2012. Tujuan penelitian tersebut untuk memperoleh eksplansi yang teruji tentang pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal, (2) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (4) Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (5) Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum, serta (6) Dana Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus. Variabel independen yaitu PAD, DAU,

DAK dan variabel dependennya adalah belanja modal. Sampel yang digunakan kabupaten buleleng tahun 2006 – 2012, metode yang digunakan adalah analisis linier berganda, hasil penelitian menunjukkan (1) Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, terhadap belanja modal. (2) ada pengaruh positif dan signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, (3) ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum terhadap belanja modal, (4) ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi khusus terhadap belanja modal, (5) ada pengaruh positif dan signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum, serta (6) ada pengaruh positif dan signifikan dari dana alokasi umum terhadap dana alokasi khusus. Yang berarti hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten buleleng.

Mayasari, dkk (2014) meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten buleleng. Tujuan penelitian tersebut untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU, pada alokasi belanja modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal. Sampel yang digunakan kabupaten buleleng pada tahun 2011-2013, metode yang digunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, terhadap belanja modal.

Hendaris dan Rahayu (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal (pada kabupaten/kotamadya se- jawa barat). Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. Variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan variabel dependennya adalah belanja modal. Sampel yang digunakan kabupaten / kotamadya se-jawa barat tahun 2004 – 2010, metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan secara parsial pajak daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Sulistiyowati (2012) meneliti tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasian Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa dan Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa dan bali. Variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK, sedangkan

variabel dependen yaitu belanja modal. Sampel yang digunakan kabupaten/kota di provinsi Jawa dan Bali tahun 2007-2010, metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara kedua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Permana 2013) dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kegiatan prinsipal. (Bagun 2009 dalam Permana 2013) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasian pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi

agen. Kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*). Bangun (2009) dalam permana (2013) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan – tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut undang – undang nomor 32 tahun 2004, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Unsur-unsur APBD (Halim, 2004;15) :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas – aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Mengacu pada permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan APBD berfungsi sebagai :

1. Fungsi otorisasi yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi yaitu kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.3 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat tidak lagi melaksanakan kewajibannya secara sentralisasi, sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak menguntungkan bagi perkembangan atau pembangunan daerah secara

keseluruhan. Oleh karenanya desentralisasi dilakukan pemerintah pusat dalam otonomi daerah dengan tujuan menyerahkan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Untuk itu desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi (Chalid, 2005;6).

Pada dasarnya otonomi daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan yang cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada didaerah bersangkutan.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nugraeni (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007;96).

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU 33 No.24, 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

2.2.4.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut UU No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat jendral perimbangan keuangan menyatakan kriteria pajak daerah, adalah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

6. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Daerah untuk Provinsi

Terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Daerah untuk Kabupaten /Kota

Terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak Parkir.

Besarnya penetapan tarif pajak untuk pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten berbeda, untuk pajak provinsi besarnya tarif ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001, sedangkan besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah (perda), namun tarif yang dikenakan tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU (PP No. 65 dan 66 Tahun 2001).

2.2.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut UU No.28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum yaitu, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabungan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan jalan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengganti biaya cetak dan retribusi pengujian kapal perikanan. Subjek retribusi jasa dan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor

swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis retribusi jasa usaha meliputi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.2.4.3 Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007;98) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD.
2. Bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
3. Bagaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.4.4 Lain- Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2007;98) pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, yang termasuk dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, beberapa cara

yang dilakukan dalam intensifikasi seperti, melakukan penjaringan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Penelitian Riduansyah (2003) menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan.

Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri (Rahmawati, 2010). Oleh karena itu PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus di pacu pertumbuhannya.

2.2.5 Dana Alokasi Umum

Menurut UU RI No.33 tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dengan demikian DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber – sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan yang telah direncanakan.

Adapun cara untuk menghitung dana alokasi umum yang sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. Dana alokasi umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 % dan 90 % dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan di atas.
3. Dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Alokasi DAU :

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang di tetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangn kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.6 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2004;141) dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

2.2.6.1 Kriteria Pengalokasian DAK

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.2.6.2 Tahap Perhitungan Alokasi DAK

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 - 1) Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - 2) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis.
 - 3) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

2.2.6.3 Arah Alokasi Kegiatan DAK

1. DAK pendidikan

Diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi SD, baik negeri

maupun swasta yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. DAK kesehatan

Diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan peningkatan dan kualitas jangkauan layanan kesehatan. Bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

3. DAK infrastruktur jalan dan jembatan

Diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

4. DAK infrastruktur irigasi

Diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan reklamasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan kesehatan pangan.

5. DAK infrastruktur air minum dan sanitasi

Digunakan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan

(air, limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

6. DAK kelautan dan perikanan

Diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. DAK pertanian

Diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK prasarana pemerintahan daerah

Diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran yang terkena dampak pemekaran 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan (kantor bupati, walikota, DPRD). Dengan tetap memperhitungkan kriteria perhitungan alokasi DAK.

9. DAK lingkungan hidup

Diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

10. DAK kehutanan

Diarahkan untuk meningkatkan fungsi daerah aliran sungai, meningkatkan fungsi hutan mangrove, hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, taman hutan raya, hutan kota serta pengembangan sarana dan prasarana kehutanan.

11. DAK sarana dan prasarana pedesaan

Ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di pedesaan ke daerah pemasaran.

12. DAK Perdagangan

Diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal terpencil serta daerah pasca bencana.

2.2.7 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (Wandira, 2013).

2.2.8 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan (Halim, 2004:73)

1. Belanja Publik: belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja Aparatur : belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi belanja modal

Keberhasilan atau kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu Kabupaten/Kota dari sektor pajak daerah. Jika pajak daerah yang diperoleh meningkat maka PAD dari Kabupaten/Kota akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat digunakan untuk belanja pemerintah dengan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah biaya belanja rutin untuk operasional.

Penelitian Hendaris dan Rahayu (2012) membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota maka semakin besar pula alokasi belanja modal tersebut. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal, maka pemda harus mengupayakan peningkatan PAD yang sebesar - besarnya. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi belanja modal

Salah satu pendapatan daerah yang potensial adalah retribusi daerah, retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Peningkatan retribusi daerah dianggap dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga peningkatan tersebut dapat digunakan untuk biaya belanja modal.

Penelitian Sulistyowati (2012) membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah retribusi daerah meningkat, maka belanja modal juga meningkat. Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal

Dana alokasi umum (DAU) merupakan komponen dari dana perimbangan antar tingkat pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya dana alokasi umum yang bersal dari APBN dianggap dapat meningkatkan belanja modal pemerintah.

Pada penelitian sulistyowati (2012) menunjukkan hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat menentukan besarnya alokasi belanja daerah tersebut.

Dengan demikian hipotesis ketiga adalah :

H₃: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN kepada provinsi atau kota atau kabupaten tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus yang diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai biaya belanja modal aset pemerintah selanjutnya.

Pada penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hal ini berarti semakin besar dana alokasi khusus sebagai sumber

penerimaan daerah maka semakin besar dana yang dikeluarkan untuk belanja modal pada kabupaten/kota. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H₄: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.


2.3.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. semakin tinggi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H₅: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Alur kerangka berpikir diatas terdiri dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Variabel dependennya adalah alokasi belanja modal.